



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2012/PA.NTN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 Agustus 2013 mengajukan permohonan izin cerai talak yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 29 Agustus 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/05/III/2006, tanggal 12 Maret 2006 ;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa KABUPATEN NATUNA, namun hampir 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Halaman. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa 5 lima tahun menikah antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon menjual kebun miliknya di KABUPATEN NATUNA tanpa sepengetahuan Pemohon, saat ditanya Termohon menjawab ini bukan urusan Pemohon, dan Pemohon tidak punya hak dengan kebun tersebut, padahal selama menikah Pemohon lah yang mengurus kebun itu ;
 - b. Ketika anak Termohon tinggal bersama keluarga baik-baik saja, dan saat anak Termohon sudah selesai sekolah Termohon malah meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengucap anakku tamat akan ku tinggalkan kau ;
 - c. Sewaktu diangkat menjadi Ketua RT, Termohon tidak pernah memberikan dukungan dan tidak mau ikut kegiatan PKK, dan Termohon mengatakan malas dengan kegiatan yang tidak jelas ;
 - d. Termohon sudah dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumahnya di KABUPATEN NATUNA tanpa izin Pemohon sampai berbulan-bulan lamanya, dan jika tidak dijemput Termohon tidak mau pulang ke KABUPATEN NATUNA, dan sebelum memasuki Ramadhan Termohon pergi lagi sampai Pemohon sendirian di rumah saat ramadhan ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Halaman. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah memilih mediator untuk pelaksanaan mediasi dimaksud. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memilih Munawar Khalil, SHI., hakim Pengadilan Agama Natuna sebagai mediator.

Bahwa pada persidangan lanjutan atas perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan surat mediator Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.Talu tanggal 17 September 2013 yang menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon pergi ke KABUPATEN NATUNA tanpa seizin Pemohon, karena ketika Termohon akan pergi ke KABUPATEN NATUNA Termohon selalu minta izin dengan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon malas ikut kegiatan PKK, karena selama Pemohon menjadi Ketua RT, Termohon selalu aktif mengikuti kegiatan PKK ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Pemohon tidak mau diajak oleh Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA bersama anak-anak Termohon ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kemukakan pada jawaban kompensi terurai di atas, sepanjang berkaitan

Halaman. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



dengan gugatan rekonsensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (*mutatis mutandis*) di bawah ini.

2. Bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonsensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan lamanya, maka Penggugat Rekonsensi memohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika ditotal menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi dalam pokok perkara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan gugatannya semula, adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada intinya tidak keberatan dan menyanggupi biaya iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi;

Bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dalam pokok perkara, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi memberikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawabannya semula, sedangkan mengenai jawaban Tergugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi tidak perlu dikonfirmasi lagi, karena Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi membayar uang iddah untuk Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa vuntuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/05/III/2006, tanggal 12 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan disebut dengan P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I.

SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan dengan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2006, dan saksi hadir pada saat itu ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai kelihatan tidak harmonis ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pulang ke rumah Termohon di KABUPATEN NATUNA hingga berbulan-bulan, sedangkan Pemohon tinggal sendirian di KABUPATEN NATUNA, hal itu saksi lihat terjadi berulang-ulang ;
- Bahwa sudah tiga bulan terakhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui kalau saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon lebih suka tinggal di Desa KABUPATEN NATUNA agar dekat dengan rumah anak-anak Termohon ;

Saksi II.

SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan dengan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2006, dan saksi hadir pada saat itu ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai kelihatan tidak harmonis ;

Halaman. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Termohon pulang ke rumah Termohon di KABUPATEN NATUNA hingga berbulan-bulan, sedangkan Pemohon tinggal sendirian di Desa KABUPATEN NATUNA, Termohon tidak mau pulang ke KABUPATEN NATUNA jika tidak dijemput oleh Pemohon, bahkan saksi sendiri pernah ikut menjemput Termohon di Desa KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Termohon tidak mau lagi pulang ke KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui kalau saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak sebelum bulan Ramadhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon lebih suka tinggal di KABUPATEN NATUNA agar dekat dengan rumah anak-anak Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan menghadirkan saksi persidangan

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelesaian perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Natuna, dengan demikian perkara *a quo* termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Natuna sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan oleh

Halaman.6 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Ketua Majelis Hakim melanjutkan upaya damai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon memilih mediator untuk melaksanakan mediasi. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memilih Munawar Khalil, SHI., Hakim Pengadilan Agama Natuna sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil diupayakan, sesuai dengan laporan mediator Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 17 September 2013, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah berlangsung sejak tanggal tahun 2006, dengan dalil dan alasan seperti diuraikan selengkapnya pada bagian duduk perkaranya, dalil mana yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung terus-menerus, hal ini tentunya salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi membantah mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adapun menurut Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran antara pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di KABUPATEN NATUNA bersama anak-anak Termohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban tersebut di atas, telah terlihat bahwa pada kenyataannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat telah pecah keharmonisan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) akan tetapi karena faktor penyebab terjadi pertengkaran tersebut saling bertentangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon *incasu* sepanjang mengenai dalil-dalil permohonan cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang diajukan oleh Pemohon adalah akta autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri sah, menikah pada tanggal 28 Nopember 2011, dan sampai saat ini belum pernah bercerai. Dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tersebut mengetahui kalau Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sendirian di KABUPATEN NATUNA hingga berbulan-bulan, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon tidak pernah pulang lagi ke KABUPATEN NATUNA ;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa saksi tersebut juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi juga mengetahui kalau Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sendirian di KABUPATEN NATUNA hingga berbulan-bulan, dan sejak sebelum bulan ramadhan yang lalu Termohon tidak pernah pulang lagi ke KABUPATEN NATUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikonstatir tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2006 ;
2. Bahwa sejak tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang sering pergi ke KABUPATEN NATUNA tanpa seizin Pemohon, hingga berbulan-bulan ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan permohonan Pemohon supaya diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebab Pemohon dan Termohon tidak lagi mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti apa yang menjadi tujuan sakral dari sebuah perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. dalil *syara'* terurai dalam surat *ar-Ruum* ayat 21 berbunyi: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai-talak ini sudah semestinya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah, maskan, dan kiswah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp. .500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika ditotal menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, Dalam hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi di depan persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan membayar nafkah, maskan, dan kiswah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika ditotal menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, oleh karena itu Majelis hakim memutuskan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika ditotal menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari aturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.NTN.



MENGADILI

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh UMAR ALI, BA, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti ;

UMAR ALI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)